



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigi 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

Nomor : 421.9 / 281 / 2021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PERMATA ACEH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

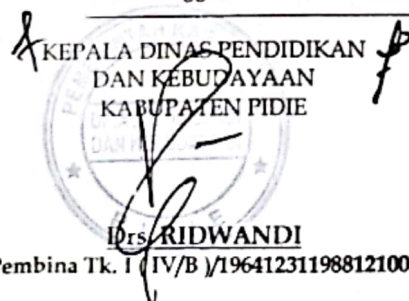
- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PERMATA ACEH" Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Nomor : 03/YPAM/16/1/2021 tanggal 16 Januari 2021.
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PERMATA ACEH" Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh berdiri sejak Tahun 2021 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Lembaga PKBM "PERMATA ACEH"
 - Pengelola : ARIVAL HAKIMI, S.Pd
 - Alamat : Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

- K e d u a** : Untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
: Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie

Drs. RIDWANDI
Pembina Tk. I (IV/B) /196412311988121004